



BUPATI BENGKULU UTARA

PROVINSI BENGKULU

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 892.1 / 75 / DISPENDIK/2024

TENTANG

GURU BANTU DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang }
Mengingat } Dan seterusnya

- Menetapkan :
KESATU : Guru Bantu Daerah Nomor Urut : 233
: Nama : Veny Styasih, S.Pd
: NIGBD : 2011216
: Tempat/ Tanggal Lahir : Bengkulu Utara, 10 Februari 1990
: Pendidikan : S1 Pendidikan Ekonomi
: Tempat Tugas : SMPN 64 Bengkulu Utara
: Kecamatan : Marga Sakti Sebelat
- KEDUA : Guru Bantu Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tidak ada jaminan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Guru Bantu Daerah tersebut di atas diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perbulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024, Guru Bantu Daerah dimaksud sudah mempunyai masa kerja 01 tahun sampai dengan 05 Tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bengkulu Utara
Pada Tanggal 25 Januari 2024

BUPATI BENGKULU UTARA

Ttd

MIAN

PETIKAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA


Drs. FAHRUDIN
NIP 19641118 199203 1 004

